



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt I Jl. P.T. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0049/PAUD-DPMPTSP/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)
BUPATI KOTABARU

Menimbang : Bawa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. MISRAH, S. Pd tanggal 31 Januari 2022, alamat JL. SUNGAI LIMAU RT 001 DESA SUNGAI LIAMU KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.

- Dasar Hukum :
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
 - Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama	:	MISRAH, S. Pd
Jabatan	:	KEPALA SEKOLAH
Alamat	:	JL. SUNGAI LIMAU RT 001 DESA SUNGAI LIAMU KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR KAB. KOTABARU
Nama Yayasan	:	YAYASAN HARAPAN BUNDA LANGKANG BARU
Nama PAUD	:	TK. HARAPAN BUNDA
Jenis Satuan PAUD	:	TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD	:	JL. PENDIDIKAN RT 002 DESA LANGKANG BARU KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan	:	31 Januari 2022 S/D 30 Januari 2025

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
- Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
- Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
- Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
- Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 31 Januari 2022

